



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP
PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah di Kabupaten Pasuruan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
6. Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
8. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak
9. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPPT adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini:

- a. mengoptimalkan pendapatan daerah;
- b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan
- b. tata cara pelaksanaan KSWP.

BAB III
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP

Pasal 5

(1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP meliputi:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Izin Usaha Peternakan
3. Surat Izin Praktek Dokter Hewan (SIP-Drh)
4. Surat Izin Veteriner (SIVET)
5. Surat Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner (SIPP-JMV)
6. Pendaftaran Usaha Peternakan
7. Izin Lingkungan
8. Izin Lingkungan (tambang)
9. SPPL
10. Izin TPS B3 (Tambang)
11. Izin TPS-B3
12. Izin IPAL
13. IUJK
14. Izin Reklame
15. IMB
16. Sertifikat Laik Fungsi
17. Sewa Tanah Pengairan
18. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil
19. Tanda Daftar pembudidaya Ikan Kecil
20. Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan
21. Tanda daftar usaha pergaraman bagi petambak garam kecil
22. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
23. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medis (SIP-ATLM)
24. Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan
25. Surat Izin Praktek Elektromedis (SIP-E)
26. Izin Mendirikan Rumah Sakit type C dan D
27. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
28. Izin Operasional Rmh Sakit type C dan D
29. Izin Tukang Gigi
30. Izin Operasional klinik
31. Izin Operasional Puskesmas
32. Izin Operasional Laboratorium Klinik
33. Izin Operasional Transfusi Darah
34. Izin Apotik
35. Izin Operasional Pest Control
36. Izin Toko Obat
37. Surat Izin Praktek Akupunter Terapis (SIP-AT)

38. Izin Toko Alat Kesehatan
39. Surat Izin Optikal (SIO)
40. Izin Usaha Industri
41. Izin kawasan Usaha Industri
42. Izin Perluasan Industri
43. Izin perluasan Kawasan Industri
44. Surat Izin Usaha Perdagangan
45. Tanda Daftar Gudang
46. Izin Surat Tanda Penerima Waralaba
47. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
48. Izin Usaha Angkutan sungai dan danau
49. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
50. Nomor Induk Kesenian
51. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
52. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal
53. Izin Penambahan & Perubahan Program Keahlian pada SMK
54. Izin Koperasi Simpan Pinjam
55. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
56. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
57. Izin Pembukaan kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
58. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
59. Izin Lokasi
60. Informasi Kesesuaian Tata Ruang (Bukan Tambang)
61. Pendaftaran Usaha Budidaya Holtikulturan
62. Pendaftaran Usaha Perkebunan
63. Izin Usaha Holtikultura
64. Izin Usaha Perkebunan
65. Izin Usaha Tanaman Pangan
66. Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial
67. Izin Undian Berhadiah
68. Izin Sumbangan Berhadiah

- (2) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.
- (3) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama Pasuruan dan atau ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk mendapatkan surat keterangan.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 6

Setiap orang atau badan usaha/hukum yang melakukan usaha di Daerah wajib memiliki NPWP Cabang/Lokasi yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Pasuruan, dan memiliki NPWPD yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah DPMPT.
- (2) DPMPT melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Pemberian layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada pemohon diberikan apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen KSWP.
- (4) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi pada DPMPT yang terhubung dengan Sistem Informasi yang disediakan Badan Keuangan Daerah.
- (5) Penyediaan aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh BKD Kabupaten Pasuruan.

BAB IV
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

- (1) Dalam hal proses permohonan perizinan baru, DPMPT dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada pemohon dengan menunjukkan dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti pembayaran PBB-P2 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan.
- (2) Dalam hal proses permohonan izin perpanjangan, kepada pemohon diwajibkan menunjukan dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti pembayaran PBB-P2 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan;
 - c. keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - d. bukti pembayaran pajak daerah satu tahun terakhir berdasarkan klasifikasi jenis perizinan yang diajukan permohonannya.

- (3) Bagan alur pemenuhan kewajiban PBB-P2 dan BPHTB menjadi prasyarat untuk memberikan layanan tertentu (Layanan Perizinan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 27 November 2020
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 27 November 2020
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 61

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 61 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 NOVEMBER 2020

FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Nomor (1)
Hal Permohonan Keterangan status Wajib Pajak
Kepada Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Pasuruan (2)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama (3)
NPWPD (4)
Jabatan (5)
Alamat (6)
Nomor Telpon (7)
Bertindak selaku

Wajib Pajak
 Wajib Pajak/ Kuasa dari
Wajib Pajak
Nama : (8)
NPWPD :(9)
Alamat : (10)

Mengajukan permohonan untuk memperoleh keterangan status wajib pajak
untuk memenuhi persyaratan mendapatkan layanan Publik tertentu dari
.....(11) untuk layanan publik (12)

Demikian permohonan ini kami sampaikan....., ((13)

_____ (14)

- Dalam hal kuasa harus dilampirkan surat kuasa

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

- Angka 1 Diisi sesuai dengan permohonan surat wajib pajak
- Angka 2 Diisi dengan nama dan alamat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan
- Angka 3
- Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan wajib pajak atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
 - Untuk wajib pajak badan, diisi dengan nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
- Angka 4 Diisi dengan NPWPD dari wajib pajak nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan (apabila ada)
- Angka 5 Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak orang pribadi nomor 6 tidak perlu diisi
- Angka 6 Diisi dengan alamat dari wajib pajak, nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
- Angka 7 Diisi dengan nomor telpon dari wajib pajak nama atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
- Angka 8 Diisi dengan nama wajib pajak dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak orang pribadi nomor 8 tidak perlu diisi
- Angka 9 Diisi NPWP/ NPWPD dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak pribadi nomor 9 tidak perlu diisi
- Angka 10 Diisi alamat wajib pajak dalam hal permohonan diajukan oleh orang pribadi no 10 tidak perlu diisi
- Angka 11 Diisi nama instansi Pemerintah yang memberikan layanan Publik
- Angka 12 Diisi Jenis layanan publik
- Angka 13 Disisi dengan kota tempat tinggal, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan ditandatangani
- Angka 14 Diisi dengan nama dan tandatangan pemohon sebagaimana yang tercantum dalam nomor 4

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

FORMAT SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Hayam Wuruk 14 Pasuruan Telp. (0343) 422974 Fax. (0343) 410188

Keterangan Status Wajib Pajak Nomor :
..... (1)

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa wajib pajak :

Nama (2)
NPWPD (3)
NPWP (4)
Alamat (5)
Status (6)

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada (7) untuk layanan publik berupa(8) tahun(9).

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....(10)
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Pasuruan,

_____(11)
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN KETRANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Angka 1	Diisi dengan nomor keterangan status wajib pajak
Angka 2	Diisi dengan nama wajib pajak terdaftar
Angka 3	Diisi dengan nomor NPWPD
Angka 4	Diisi dengan NPWP
Angka 5	Diisi dengan alamat wajib pajak
Angka 6	Diisi dengan status sudah lunas PBB- P2 atau BPHTB
Angka 7	Diisi dengan instansi pemerintah yang memberikan layanan publik
Angka 8	Diisi jenis pelayanan publik
Angka 9	Diisi tahun keterangan status wajib pajak berlaku
Angka 10	Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun keterangan status wajib pajak diterbitkan
Angka 11	Diisi dengan nama, tandatangan, NIP


BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN III :PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 61 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 NOVEMBER 2020

Pemenuhan Kewajiban PBB - P2 dan BPHTB menjadi prasyarat untuk memberikan layanan tertentu (Layanan Perizinan) di Kabupaten Pasuruan



BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF